

**PANDANGAN MASYARAKAT DESA TAPUA POLEWALI MANDAR TERHADAP
TRADISI *METTUMAE* DALAM PROSES KHITBAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Muhammad Yusril

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar
yusril.25012000@gmail.com

Rapung

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar
rapung@unismuh.ac.id

Ridwan Malik

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar
ridwanmalik@unismuh.ac.id

Abstrak

Tradisi mettumae adalah salah satu tradisi yang dilakukan sejak dulu sampai saat ini apabila seseorang ingin menuju sebuah pernikahan, dan dilakukan melalui empat tahapan, yang diamana adat atau tradisi ini sebagai bentuk keseriusan pihak laki-laki dalam melamar Perempuan serta dapat mempererat hubungan kekeluargaan antara laki-laki dan perempuan. Namun yang melatar belakangi penelitian ini adalah ketika laki-laki dan perempuan yang sudah ada ikatan lamaran atau bertunangan, maka boleh berinteraksi secara bebas tanpa ada mahram yang kebersamaian, sehingga berpotensi bertentangan dengan syari'at Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pandangan masyarakat Desa Tapua Polewali Mandar terhadap tradisi mettumae dan juga menjelaskan perspektif hukum islam terhadap masyarakat Desa Tapua Polewali Mandar terhadap tradisi mettumae sehingga tradisi ini bisa tetap dipertahankan dan tidak bertentangan dengan syari'at. Data ini diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, di Desa Tapua Polewali Mandar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya masyarakat pada umumnya berpandangan bahwa mettumae adalah salah satu tahapan atau tradisi yang sangat penting dilakukan dalam menuju sebuah pernikahan karena tradisi ini memiliki nilai positif utamanya dalam mempererat hubungan kekeluargaan dan menunjukkan keseriusan bagi pihak laki-laki dalam melamar. Namun dalam hal ini sebagian masyarakat berpendapat bahwa adanya ikatan tunangan antara laki-laki dan perempuan sebagai legitimasi untuk berinteraksi bebas antara laki-laki dan perempuan tanpa mahram yang kebersamaian. Sedangkan dalam pandangan hukum Islam, pemahaman ini kurang tepat dan tidak bisa dibenarkan karena khitbah mettumae bukan akad nikah, sehingga interaksi tetap

harus dibatasi sesuai syari'at meskipun sudah ada ikatan antara keduanya dan termasuk larangan khalwat (berdua-duaan). Tradisi mettumae pada asalnya termasuk 'urf (tradisi) shahih selama tidak bertentangan dengan hukum syari'at, namun yang menjadi catatan penting adalah pemahaman masyarakat yang menganggap bahwa setelah adanya ikatan tunangan maka boleh berinteraksi bebas antara laki-laki dan perempuan tanpa ada mahram yang membersamai sehingga pemahaman ini perlu diluruskan.

Kata kunci: *Mettumae* atau Khitbah, 'Urf, Hukum Islam, Pandangan Masyarakat.

Abstract

The mettumae tradition is a customary practice that has been observed from the past to the present as part of the process toward marriage. It consists of four stages and serves as a manifestation of the man's seriousness in proposing to a woman, while also strengthening family ties between the two parties. This study was motivated by the practice in which an engaged man and woman may interact relatively freely without being accompanied by a mahram, potentially conflicting with Islamic law. This study aims to examine the views of the community of Tapua Village, Polewali Mandar, regarding the mettumae tradition and to analyze these views from the perspective of Islamic law, so that the tradition can be preserved without contradicting Islamic principles. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving religious leaders, customary leaders, and community leaders in Tapua Village, Polewali Mandar. The findings indicate that the community generally considers mettumae an important stage in the process toward marriage because it embodies positive values, particularly in strengthening family relationships and demonstrating the man's seriousness in proposing. However, some members of the community regard the engagement between a man and a woman as legitimizing relatively free interaction without the accompaniment of a mahram. From the perspective of Islamic law, this understanding is inaccurate and cannot be justified because khitbah or mettumae is not a marriage contract. Therefore, interaction between the engaged man and woman must remain subject to the boundaries prescribed by Islamic law, even after an engagement has been established, including the prohibition of khalwat (being alone together). In principle, the mettumae tradition may be classified as 'urf sahih (valid customary practice) as long as it does not contradict Islamic law. However, the understanding that an engagement permits unrestricted interaction between men and women without a mahram needs to be corrected.

Keywords: *Mettumae* or Khitbah, 'Urf, Islamic Law, Community Perspectives.

PENDAHULUAN

Pada kehidupan manusia, rasa ketertarikan terhadap lawan jenis adalah fitrah yang tidak dapat dihindari, yang dimana fitrah ini, hubungan antara lawan jenis yang diikat dalam perkawinan, karena manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan pendamping untuk bertahan hidup dan menghasilkan keturunan. Dengan melakukan perkawinan, manusia dapat menjalankan eksensinya sebagai makhluk sosial. Dan pernikahan termasuk salah satu sunnatullah yang memiliki kedudukan yang sangat penting bagi umat manusia sebagaimana firman Allah swt di dalam QS. An-Nur: 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Terjemahannya:

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah Akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan yang tidak hanya memiliki dimensi keagamaan, tetapi juga sosial dan budaya. Dalam proses menuju perkawinan, masyarakat Muslim di berbagai daerah memiliki tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, termasuk tradisi dalam proses peminangan (khitbah). Keberadaan tradisi tersebut pada dasarnya dapat menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Salah satu tradisi yang masih dijalankan dalam proses menuju perkawinan adalah mettumae yang berkembang di Desa Tapua, Kecamatan Matangnga, Kabupaten Polewali Mandar.

Tradisi mettumae merupakan kebiasaan masyarakat Desa Tapua bagi laki-laki yang hendak meminang perempuan. Tradisi ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang melibatkan kedua keluarga, mulai dari pembicaraan awal hingga tercapainya kesepakatan menuju pernikahan. Proses tersebut memiliki nilai sosial berupa mempertemukan keluarga, membangun komunikasi dan musyawarah, serta menunjukkan keseriusan pihak laki-laki untuk melanjutkan hubungan ke jenjang perkawinan. Karena telah diwariskan secara turun-temurun, mettumae tidak hanya dipandang sebagai proses peminangan, tetapi juga sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat setempat.

Persoalan muncul ketika pemahaman terhadap mettumae berkembang pada tahap setelah keluarga menerima lamaran. Dalam praktik di Desa Tapua, terdapat pandangan bahwa setelah kedua keluarga menyetujui hubungan tersebut, calon laki-laki dan perempuan telah memiliki suatu ikatan sehingga dapat berinteraksi secara lebih bebas, termasuk berjalan bersama tanpa pendamping. Dalam sebagian praktik masyarakat, kondisi tersebut tidak selalu dipandang sebagai persoalan karena hubungan keduanya telah dianggap menuju pernikahan.

Padahal, pertunangan (khitbah) belum menjadikan laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri ataupun mahram. Oleh karena itu, status keduanya tetap sebagai laki-laki dan perempuan yang belum terikat akad nikah, sehingga batasan pergaulan tetap berlaku. Persoalan ini

menjadi penting karena pemahaman bahwa pertunangan memberikan kebebasan berinteraksi dapat membentuk pola perilaku sosial, khususnya di kalangan generasi muda. Apabila tidak diarahkan dengan pemahaman keagamaan yang tepat, dapat terjadi kesenjangan antara pelestarian adat dan penerapan ajaran Islam.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa persoalan *mettumae* tidak semata-mata berkaitan dengan boleh atau tidaknya suatu tradisi, tetapi juga menyangkut bagaimana masyarakat memahami konsekuensi hukum setelah berlangsungnya peminangan. Di satu sisi, tradisi memiliki nilai sosial dan budaya yang perlu dihargai dan dilestarikan. Di sisi lain, praktik yang menyertai tradisi tersebut harus ditempatkan dalam batas-batas yang ditetapkan syariat. Dengan demikian, kajian terhadap pandangan masyarakat menjadi penting untuk mengetahui bagaimana adat dipahami dan dipraktikkan dalam kehidupan nyata.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas hubungan antara tradisi peminangan dan hukum Islam. Weldani Zahira (2023), misalnya, mengkaji tradisi Colongan pada masyarakat Suku Osing Banyuwangi dalam praktik khitbah perspektif Mazhab Syafi'i. Penelitian tersebut berfokus pada bentuk dan pelaksanaan tradisi Colongan serta kesesuaiannya dengan hukum Islam. Penelitian lain oleh Nikmati (2020) membahas batasan waktu khitbah menuju pernikahan berdasarkan persepsi tokoh masyarakat Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar.

Meskipun memiliki kesamaan dalam mengkaji tradisi lokal dan khitbah dalam perspektif hukum Islam, penelitian terdahulu tersebut belum secara khusus membahas tradisi *mettumae* di Desa Tapua dengan fokus pada pandangan masyarakat mengenai kebebasan interaksi antara calon pasangan setelah terjadinya peminangan. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menghubungkan praktik adat yang hidup dalam masyarakat dengan persoalan batasan pergaulan setelah khitbah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji tradisi sebagai fenomena budaya, tetapi juga melihat bagaimana pemahaman masyarakat terhadap tradisi tersebut berhadapan dengan ketentuan hukum Islam.

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini diarahkan pada dua pertanyaan utama: pertama, bagaimana pandangan masyarakat Desa Tapua, Polewali Mandar, terhadap tradisi *mettumae*; dan kedua, bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pandangan masyarakat tersebut mengenai tradisi *mettumae*. Rumusan masalah ini diperlukan untuk memperoleh gambaran yang

lebih utuh mengenai posisi tradisi dalam kehidupan masyarakat sekaligus menilai praktik dan pemahamannya berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan masyarakat Desa Tapua terhadap tradisi mettumae serta mengkaji pandangan dan praktik tersebut berdasarkan perspektif hukum Islam. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik bagi kajian hukum keluarga Islam, khususnya dalam memahami hubungan antara adat ('urf) dan syariat dalam praktik khitbah. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat dalam mempertahankan tradisi mettumae sekaligus meluruskan pemahaman mengenai batasan interaksi setelah peminangan, sehingga pelestarian budaya dapat berjalan sejalan dengan ketentuan hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian dilaksanakan di Desa Tapua, Kecamatan Matangnga, Kabupaten Polewali Mandar, dengan fokus pada pandangan masyarakat terhadap tradisi mettumae dalam proses khitbah. Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam pandangan, pemahaman, dan sikap masyarakat terhadap pelaksanaan tradisi tersebut dalam konteks kehidupan sosial masyarakat setempat.

Objek penelitian adalah tradisi mettumae, khususnya pandangan masyarakat mengenai pelaksanaannya dalam proses peminangan. Informan dipilih berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap tradisi tersebut, yaitu tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda di Desa Tapua. Pemilihan informan tersebut dilakukan untuk memperoleh informasi dari berbagai perspektif mengenai praktik dan pemahaman masyarakat terhadap mettumae.

Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk mengamati kondisi sosial dan praktik yang berkaitan dengan tradisi mettumae. Wawancara dilakukan secara langsung kepada tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung penelitian.

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. Proses analisis dilakukan dengan menyeleksi dan merangkum data yang relevan, kemudian menyusun data secara sistematis

agar pola dan informasi penting mengenai pandangan masyarakat terhadap mettumae dapat diketahui. Setelah data disajikan, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan temuan yang diperoleh selama penelitian.

Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan triangulasi waktu dilakukan melalui pengecekan data pada waktu yang berbeda untuk memastikan konsistensi informasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pandangan Masyarakat Desa Tapua Polewali Mandar Terhadap Tradisi Mettumae Dalam Proses Khitbah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Tapua memandang tradisi mettumae sebagai bagian penting dalam proses menuju pernikahan. Tradisi ini tidak hanya menjadi bentuk penerimaan terhadap pinangan, tetapi juga memiliki fungsi sosial dalam mempertemukan dua keluarga, mempererat hubungan kekeluargaan, menunjukkan keseriusan calon pasangan, serta menjadi ruang musyawarah sebelum dilangsungkannya pernikahan. Meskipun memiliki pemahaman yang relatif sama mengenai pentingnya mettumae, masyarakat memiliki pandangan yang berbeda mengenai batas interaksi antara laki-laki dan perempuan setelah proses lamaran.

a. Pandangan Masyarakat yang Membolehkan Interaksi Lebih Bebas

Sebagian masyarakat Desa Tapua berpandangan bahwa setelah proses mettumae atau lamaran diterima, calon pasangan dapat berinteraksi lebih bebas dibandingkan sebelum adanya ikatan lamaran. Beberapa informan membolehkan calon pasangan untuk keluar atau berjalan bersama tanpa harus selalu didampingi keluarga atau mahram. Meskipun demikian, kebebasan tersebut tetap memiliki batas tertentu, terutama larangan untuk bermalam atau tinggal bersama. Pandangan ini didasarkan pada anggapan bahwa setelah lamaran diterima, kedua pihak telah memiliki kesepakatan dan keseriusan untuk menuju pernikahan, sehingga calon pasangan dianggap telah memiliki ruang untuk saling mengenal lebih jauh.

Pandangan serupa juga dikemukakan oleh beberapa informan lainnya yang menganggap bahwa keluar bersama setelah pertunangan merupakan hal yang dapat diterima selama tidak sampai bermalam. Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa sebagian masyarakat membedakan antara interaksi sebelum dan sesudah metumae. Setelah adanya lamaran, hubungan calon pasangan dianggap mengalami perubahan secara sosial, meskipun secara hukum agama belum terjadi perubahan status sebagai suami istri.

Dari sisi sosial-budaya, pandangan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk perkembangan praktik adat dalam masyarakat. Calon pasangan diberi kesempatan untuk mengenal karakter dan kesiapan masing-masing sebelum memasuki pernikahan. Namun, temuan ini juga menunjukkan adanya pergeseran pemahaman antara status sosial sebagai orang yang telah bertunangan dan status hukum sebagai laki-laki dan perempuan yang belum menikah. Perbedaan pemahaman inilah yang kemudian menjadi persoalan ketika kebiasaan masyarakat memberikan ruang interaksi yang lebih luas dipandang sebagai kebolehan agama.

b. Pandangan Masyarakat yang Tidak Membolehkan Interaksi Bebas

Berbeda dengan kelompok pertama, sebagian masyarakat Desa Tapua tidak membolehkan calon pasangan berinteraksi secara bebas setelah metumae. Menurut pandangan ini, meskipun telah terjadi lamaran dan kesepakatan antara kedua keluarga, calon pasangan tetap harus menjaga batas pergaulan. Pertemuan lebih dianjurkan berlangsung dalam lingkungan keluarga, seperti ketika pihak laki-laki berkunjung ke rumah pihak perempuan dan tetap berada dalam suasana yang melibatkan keluarga.

Pandangan tersebut juga didukung oleh tokoh adat dan tokoh agama di Desa Tapua. Ketua Adat Muhammad Nasri menilai bahwa pertemuan calon pasangan secara berduaan merupakan sesuatu yang tidak sesuai dengan norma adat setempat. Menurutnya, calon laki-laki dapat datang ke rumah perempuan, tetapi hubungan tersebut tetap berada dalam pengawasan dan konteks keluarga. Pandangan yang sama disampaikan oleh Mudir dan M. Idris yang menekankan pentingnya menjaga batas interaksi, kehormatan, serta nilai kesopanan setelah terjadinya lamaran.

Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih mempertahankan pola adat yang lebih ketat dalam mengatur hubungan calon pasangan. Batasan tersebut tidak

semata-mata didasarkan pada aturan agama, tetapi juga berkaitan dengan nilai kesopanan, kehormatan keluarga, dan upaya menjaga martabat tradisi. Dengan demikian, mettumae bagi kelompok ini tidak dipahami sebagai pemberian kebebasan kepada calon pasangan, melainkan sebagai tahap menuju pernikahan yang justru menuntut adanya tanggung jawab sosial dan pengawasan keluarga.

Perbedaan kedua pandangan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Desa Tapua mengalami dinamika dalam memahami tradisi mettumae. Kelompok yang membolehkan interaksi lebih bebas cenderung melihat lamaran sebagai tanda keseriusan yang memberikan ruang bagi calon pasangan untuk saling mengenal. Sementara itu, kelompok yang tidak membolehkan interaksi bebas lebih menekankan bahwa lamaran belum mengubah hubungan laki-laki dan perempuan secara hukum maupun menghilangkan batas-batas pergaulan. Dengan demikian, persoalan utama bukan terletak pada keberadaan tradisi mettumae, tetapi pada perbedaan pemaknaan terhadap konsekuensi setelah tradisi tersebut dilaksanakan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menemukan bahwa mettumae tetap dipandang positif oleh masyarakat karena mengandung nilai kekeluargaan, musyawarah, dan keseriusan menuju pernikahan. Akan tetapi, praktik yang berkembang setelah lamaran menunjukkan adanya pergeseran pada sebagian masyarakat, khususnya dalam hal batas interaksi calon pasangan. Temuan ini menjadi penting karena menunjukkan bahwa suatu tradisi dapat tetap memiliki nilai budaya yang kuat, tetapi praktik tertentu yang berkembang di dalamnya tetap perlu dievaluasi berdasarkan norma agama. Oleh karena itu, mettumae tidak perlu ditinggalkan, tetapi pemahaman masyarakat mengenai hubungan calon pasangan setelah lamaran perlu diarahkan agar nilai adat dan ketentuan hukum Islam dapat berjalan secara seimbang

2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam Terhadap Pandangan Masyarakat Desa Tapua Polewali Mandar Terhadap Tradisi Mettumae

Dalam perspektif hukum Islam, adat atau kebiasaan masyarakat dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam menetapkan hukum selama adat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya:

“Adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai landasan hukum.”

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang terhadap kebiasaan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Namun, tidak semua adat dapat dijadikan dasar hukum. Adat yang dapat diterima adalah adat yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, prinsip-prinsip syariat, serta tidak mengandung unsur yang diharamkan.

Dasar mengenai pertimbangan adat juga dapat ditemukan dalam Al-Qur'an. Allah Swt. berfirman:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahannya:

“Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) mengerjakan yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.”

Ayat tersebut menunjukkan adanya pengakuan terhadap konsep ‘urf, yaitu sesuatu yang dikenal dan diterima oleh masyarakat sebagai suatu kebiasaan yang baik. Meskipun demikian, kebiasaan tersebut tetap harus berada dalam batas-batas yang dibenarkan oleh syariat.

Selain Al-Qur'an, konsep ‘urf juga diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud:

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya:

“Apa yang dipandang baik oleh kaum Muslimin, maka di sisi Allah juga baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum Muslimin, maka di sisi Allah juga buruk.”

Hadis tersebut dapat dipahami sebagai salah satu dasar penting dalam mempertimbangkan ‘urf dalam hukum Islam. Akan tetapi, pemaknaannya tidak berarti bahwa setiap sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat secara otomatis menjadi halal atau memiliki kedudukan hukum yang mengikat. Penilaian masyarakat harus tetap ditempatkan dalam kerangka syariat. Dengan demikian, adat yang mengandung kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan ketentuan agama dapat dipertimbangkan dalam hukum Islam, sedangkan adat yang mengandung kemungkaran atau bertentangan dengan syariat tidak dapat dijadikan dasar hukum.

Dalam konteks tradisi mettumae yang berkembang di masyarakat Desa Tapua, prinsip tersebut menjadi penting untuk digunakan sebagai pisau analisis. Tradisi tersebut tidak cukup dinilai hanya berdasarkan apakah masyarakat menganggapnya baik atau buruk, tetapi perlu dilihat dari bentuk pelaksanaannya, tujuan yang terkandung di dalamnya, serta ada atau tidaknya unsur yang bertentangan dengan syariat Islam. Apabila tradisi mettumae hanya merupakan bentuk kebiasaan sosial yang mengandung nilai silaturahmi, penghormatan, dan kemaslahatan serta tidak disertai praktik yang dilarang oleh agama, maka tradisi tersebut pada dasarnya dapat dipertimbangkan sebagai ‘urf shahih. Sebaliknya, apabila dalam pelaksanaannya terdapat unsur yang bertentangan dengan ketentuan syariat, maka bagian tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan bahwa ia merupakan adat yang telah berlangsung secara turun-temurun.

Dengan demikian, keberadaan adat dalam masyarakat Islam tidak serta-merta ditolak maupun diterima secara mutlak. Adat harus diuji berdasarkan kesesuaiannya dengan syariat. Prinsip inilah yang menjadi dasar dalam menganalisis pandangan masyarakat Desa Tapua terhadap tradisi mettumae, khususnya untuk menentukan apakah tradisi tersebut termasuk adat yang dapat diterima (‘urf shahih) atau adat yang tidak dapat dijadikan pertimbangan hukum (‘urf fasid).

Dalam perspektif hukum Islam, tradisi mettumae pada dasarnya dapat diterima selama substansi dan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan syariat. Nilai-nilai yang terdapat dalam tradisi tersebut, seperti pertemuan dua keluarga, musyawarah, mempererat hubungan kekeluargaan, dan menunjukkan keseriusan menuju pernikahan, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, keberadaan mettumae tidak harus dihilangkan hanya karena merupakan tradisi masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan konsep ‘urf, yaitu kebiasaan masyarakat yang dapat dipertimbangkan dalam hukum Islam selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat.

Persoalan hukum muncul pada pemahaman sebagian masyarakat bahwa setelah mettumae calon pasangan memperoleh kebebasan untuk berinteraksi seperti pasangan suami istri. Pandangan tersebut tidak dapat dibenarkan karena khitbah bukanlah akad pernikahan. Pertunangan hanya merupakan tahapan menuju pernikahan dan tidak mengubah status laki-laki dan perempuan yang bertunangan menjadi mahram. Karena akad nikah belum

berlangsung, keduanya tetap memiliki status sebagai bukan mahram sehingga ketentuan syariat mengenai hubungan laki-laki dan perempuan tetap berlaku.

Atas dasar tersebut, praktik keluar atau berdua-duaan tanpa pendamping yang dilakukan dengan pemahaman bahwa pertunangan telah memberikan kebebasan hubungan perlu diluruskan. Larangan khalwat tetap berlaku bagi pasangan yang telah bertunangan. Hadis Nabi Saw. yang melarang seorang laki-laki berduaan dengan perempuan kecuali bersama mahram menjadi salah satu dasar penting dalam memberikan batasan terhadap hubungan calon pasangan. Penelitian mengenai fenomena khalwat pasca-khitbah juga menunjukkan bahwa anggapan pertunangan sebagai legitimasi untuk berduaan merupakan kekeliruan karena status calon pasangan belum berubah menjadi mahram.

Dengan demikian, hasil penelitian memperlihatkan adanya dua hal yang perlu dibedakan secara tegas. Pertama, tradisi mettumae sebagai adat, yang mengandung nilai sosial positif dan pada prinsipnya dapat dipertahankan. Kedua, praktik pergaulan setelah mettumae, yang harus tunduk kepada ketentuan hukum Islam. Pemisahan antara kedua aspek tersebut penting agar pelestarian budaya tidak dipahami sebagai pembenaran terhadap seluruh praktik yang berkembang di dalamnya.

Temuan penelitian ini sekaligus memperkuat penelitian terdahulu mengenai khitbah. Penelitian Nikmati (2020) menunjukkan adanya keragaman praktik masyarakat dalam pelaksanaan pertunangan, sedangkan penelitian Yunifar Wahyu Sejati Ningrum (2022) menegaskan bahwa khitbah merupakan tahap sebelum perkawinan dan belum menimbulkan akibat hukum sebagaimana akad nikah. Temuan penelitian di Desa Tapua memperluas pembahasan tersebut dengan menunjukkan bahwa persoalan bukan hanya berkaitan dengan waktu atau konsekuensi pertunangan, tetapi juga muncul dalam pemahaman masyarakat terhadap batas pergaulan calon pasangan setelah adat mettumae dilaksanakan.

Berdasarkan keseluruhan temuan, penelitian ini berargumen bahwa persoalan utama dalam tradisi mettumae bukanlah pertentangan antara adat dan Islam secara keseluruhan, melainkan adanya bagian tertentu dari praktik adat yang mengalami pergeseran makna dan berpotensi bertentangan dengan syariat. Karena itu, solusi yang tepat bukan menghapus tradisi mettumae, tetapi melakukan pelurusan pemahaman dan penyesuaian praktik. Tokoh agama dan tokoh adat perlu bekerja sama memberikan pemahaman bahwa pertunangan belum

menjadikan calon pasangan sebagai mahram, sekaligus membantu masyarakat mempertahankan nilai-nilai positif mettumae.

Dengan pendekatan tersebut, mettumae dapat tetap dipertahankan sebagai identitas budaya masyarakat Desa Tapua tanpa mengabaikan prinsip hukum Islam. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penegasan bahwa keberlanjutan suatu tradisi dalam masyarakat Muslim tidak cukup hanya didasarkan pada penerimaan sosial, tetapi juga perlu memperhatikan kesesuaiannya dengan prinsip syariat. Dengan demikian, pelestarian adat dan ketaatan terhadap hukum Islam tidak harus dipertentangkan, tetapi dapat berjalan bersama melalui penyesuaian praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan agama.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas bisa kita simpulkan bahwa tradisi ini bukan hanya dianggap sebagai proses lamaran semata, namun salah satu sarana untuk mempererat hubungan kekeluargaan antara kedua pihak serta sebagai wujud keseriusan laki-laki dalam mempersiapkan pernikahan. Oleh karena itu, keberadaan tradisi mettumae memiliki nilai sosial dan budaya yang sangat tinggi, dan dianggap sebagai tahapan penting yang wajib dilalui sebelum pelaksanaan pernikahan. Dan juga dalam islam 'urf (atau adat kebiasaan) bisa dijadikan sebuah landasan hukum selama tidak terdapat suatu pelanggaran syari'at didalamnya seperti menyelisihi Al-qur'an dan As-sunnah, Karen didasarkan pada pada sebuah ayat yang mengatakan jadilah engkau pemaaf, dan ajaklah (manusia) untuk berbuat yang ma'ruf (kebiasaan yang baik), serta jauhilah dari orang-orang yang bodoh, dan juga didalam kaidah dikatakan bahwa adat itu bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Perbedaan pemahaman ini menunjukkan adanya anggapan yang kurang tepat di kalangan sebagian masyarakat, yaitu bahwa ikatan tunangan memberikan kelonggaran dalam berinteraksi. Anggapan tersebut kemudian melahirkan praktik yang bertentangan dengan hukum Islam, seperti berinteraksi secara bebas atau berduaan tanpa didampingi oleh mahram.

Dalam pandangan atau perspektif hukum islam tradisi mettuma yang dilakukan mulai dari tahapan mannganna kada sampai dengan mappateka balanja suatu tradisi yang bisa diterima karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti bertemunya antara dua keluarga besar, musyawarah, dan keseriusan dalam menuju pernikahan, sejalan dengan ajaran islam. Tradisi mettumae itu sendiri tetap bisa dipertahankan, namun harus ada pelurusan pemahaman baagi

masyarakat setempat agar pelaksanaannya tidak bertentangan dengan hukum Islam, sehingga tercipta keseimbangan antara pelestarian adat dan ketaatan terhadap syariat.

Penelitian ini terbatas pada pandangan masyarakat Desa Tapua dan konteks pelaksanaan tradisi mettumae, sehingga hasilnya menggambarkan kondisi sosial-keagamaan pada masyarakat yang diteliti. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas kajian pada masyarakat atau wilayah lain yang memiliki tradisi serupa serta mengkaji lebih lanjut perubahan praktik mettumae dan batasan interaksi pascakhitbah dalam perspektif hukum Islam. Sementara itu, tokoh agama dan tokoh adat di Desa Tapua diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai batasan interaksi setelah khitbah serta mendorong adanya kesepakatan bersama mengenai batas pergaulan agar pelestarian adat tetap berjalan sejalan dengan syariat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad bin Hanbal asy-Syaibānī. *Al-Musnad*. Jilid 29. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.
- Ahmad Mustakim, dan Nurul Kholipah. “Konsep Khitbah Dalam Islam.” *Jas Merah* 1, no. 2 (2022).
- Al-Albani, Muḥammad Naṣr al-Dīn. *Fiqh Sunnah*. Jilid 3. Jakarta: Penerbit Ummul Quro, 2008
- Al-Bukhārī, Abū ‘Abd Allāh Muḥammad ibn Ismā‘īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Juz 16. Beirut: Dār Ṭawq an-Najāh, 1422 H
- Al-Tirmizī, Muḥammad ibn ‘Īsā. *Sunan at-Tirmizī*. Kitāb an-Nikāḥ, Juz 3. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019.
- Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Jilid 2. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama/Unimma Press, 2019
- Muḥammad Rijal Fadli. “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif.” *Humanika* 21, no. 1 (2021).
- Nurliana, Nurliana. “Pernikahan Dalam Islam Antara Ibadah dan Kesehatan Menuju Keselamatan.” *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan* 19, no. 1 (2022)
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jilid 3. Jakarta: Penerbit Ummul Qura, 2008.
- Sainul, Sainul, dan Nurul Amanah. “Batas Aurat Perempuan Dalam Pinangan Menurut Mazhab Zhahiri.” *Istinbath: Jurnal Hukum* 13, no. 2 (2016).
- Syamsiah Nur, dkk. *Fikih Munakahat: Hukum Perkawinan dalam Islam*. Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022.